

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 36/Pid .Sus/2019/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABD. HAKIM, J.S. Ti Bin DJAMMA;**
Tempat Lahir : Enrekang;
Umur/Tgl Lahir : 55 Tahun / 10 November 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl, Buttu Juppandang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Ketua DPC Partai PPP/P-3, Kab. Enrekang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Perkara tersebut;

Memperhatikan, Pasal 523 (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Abd Hakim J S Ti Bin Djamma** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana peserta pemilu yang "**Dengan Sengaja Secara Tidak Langsung Memberikan Uang Dan Materi Lain Kepada Peserta Kampanye**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah bola sepak berwarna putih merek MOLTEN;
 - 2) 2 (dua) buah amplop kecil berwarna putih; dan
 - 3) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 20.000, (dua puluh ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Enr atas nama Terdakwa MOH SYAFIUDDIN YUSUF BIN

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 oleh kami, Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Aris B, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Rika Andriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Aris B, S.H.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan pasti ;
Kutipan putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Terdakwa / saksi / Jaksa, memenuhi permintaannya dengan lisan/surat tertanggal untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

